



WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu dilakukan penajaman serta penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten dati II Way Kanan, Kabupaten dati II Lampung Timur dan Kotamadya dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 230 diubah, sehingga Pasal 230 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 230

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang perhubungan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
 - d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; dan
 - e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
2. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d Pasal 231 diubah, sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 231

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum, Sarana dan Prasarana;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.p yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 232 huruf b, huruf c dan huruf f diubah dan di tambah 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 232 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
 - c. Penyusunan rencana kerja, program kerja dan kegiatan tahunan dinas dan melaksanakannya sesuai dengan skala prioritas;
 - d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- f. Pembinaan terhadap pejabat Administrator, Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana pada dinas melalui peningkatan potensi dan motivasi kerja;
 - g. Pengkoordinasian dan menjalin kerjasama dengan pihak lain yang terkait (*stackholders*) dalam pelaksanaan tugas pokok dinas;
 - h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan hasil kerja yang telah dicapai secara berkala; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 233 diubah, sehingga Pasal 233 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 233

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan ketatalaksanaan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat serta mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan dinas;
 - b. Penghimpunan data dan informasi dari unit kerja lainnya (bidang dan UPTD) dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja akuntabilitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan dinas yang meliputi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan realisasi pelaksanaan anggaran;
 - d. Pengelolaan administrasi perkantoran secara umum meliputi penataan surat-surat dinas, kearsipan, hukum dan perundang-undangan, pengelolaan barang inventaris, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor serta perlengkapannya dan melaksanakan fungsi kehumasan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Bidang dan UPTD;
 - f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan terhadap pegawai dalam upaya peningkatan disiplin dan etos kerja; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 235 diubah, sehingga Pasal 235 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 235

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan dan menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan dinas.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
 - b. Mengelola administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran dinas, baik yang bersifat penerimaan maupun pengeluaran;
 - c. Mengadakan koreksi dan verifikasi terhadap kelengkapan SPP dan SPM agar terhindar dari ketidaksesuaian dengan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan keadaan kas baik penerimaan maupun pengeluaran;
 - e. Mempersiapkan dan menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - f. Menghimpun laporan-laporan dari seluruh unit kerja operasional yang ada dan melakukan analisis data menjadi informasi;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja program kerja dan kegiatan baik laporan bulanan, triwulan maupun tahunan; dan laporan pertanggungjawaban lainnya; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 236 diubah, sehingga Pasal 236 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 236

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, perlengkapan dan penataan barang milik daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Mengelola kegiatan administrasi perkantoran yang meliputi pengelolaan surat-menyurat dinas, sistem kearsipan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan tugas kehumasan, protokoler, organisasi dan tata laksana, hukum dan perundang-undangan, serta menyiapkan akomodasi tamu dan rapat-rapat dinas;
 - d. Menyiapkan bahan-bahan untuk pembinaan kepegawaian, menyusun rencana peningkatan kualitas SDM dan peta jabatan serta membuat daftar urut kepangkatan (DUK) secara berkala;
 - e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan menyusun data dan informasi kepegawaian;

- f. Mengelola urusan rumah tangga dinas yang meliputi penyusunan kebutuhan barang unit, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor;
 - g. Mengelola dan mengurus barang-barang inventaris kantor dan aset daerah; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Paragraf 3 Pasal 237 diubah, sehingga Pasal 237 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Pasal 237

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian lalu linta serta penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan tahunan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian lalu lintas serta penyelenggaraan angkutan jalan;
 - b. Penyusunan rencana penerapan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota, jalan Provinsi dan jalan Negara yang berada di wilayah Kota;
 - c. Penyiapan rencana pengembangan dan penataan jaringan trayek angkutan umum, jaringan lintas angkutan barang, pengukuran kinerja pelayanan angkutan;
 - d. Penyiapan bahan untuk penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. Penyiapan bahan rekomendasi terhadap hasil penilaian analisis dampak lalu lintas dan bahan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - f. Pengaturan dan pemantauan tugas-tugas pengawasan dan pengendalian lalu lintas, bantuan pengamanan lalu lintas, patroli dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada pemakai jalan;
 - g. Penyiapan bahan rencana pengembangan pelayanan angkutan, pemberian perizinan dan rekomendasi pelayanan angkutan umum serta penyiapan bahan dalam penetapan tarif angkutan kota;

- h. Penyiapan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Papan Nama Jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya di jalan Kota dan area fasilitas parkir; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 238 diubah, sehingga Pasal 238 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 238

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf c, terdiri dari ;

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan Jalan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 239 diubah, sehingga Pasal 239 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 239

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas mengatur pengamanan lalu lintas, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap terselenggaranya lalu lintas serta angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

(2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- b. Menyiapkan rencana pengaturan dan pengamanan lalu lintas secara rutin pada lokasi-lokasi rawan kemacetan baik pada persimpangan maupun pada ruas jalan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengawasan di lapangan terhadap ketertiban penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bekerja sama dengan instansi terkait;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan serta melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas bekerjasama dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan Melakukan pengelolaan berkas perkara pelanggaran lalu lintas, penyimpanan dan penatausahaan barang bukti pelanggaran lalu lintas;
- f. Menyiapkan bahan bantuan pengamanan lalu lintas, melaksanakan patroli dan pengawasan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

10. Ketentuan Pasal 240 diubah, sehingga Pasal 240 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 240

- (1) Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan dan pelayanan jaringan trayek angkutan umum, jaringan lintas angkutan barang dan penyelenggaraan perizinan angkutan jalan.
- (2) Rincian tugas Seksi Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi angkutan jalan;
 - b. Menyiapkan rencana penataan dan evaluasi terhadap aksesibilitas jaringan trayek angkutan umum dan jaringan lintas angkutan barang;
 - c. Melaksanakan administrasi pemberian perizinan angkutan orang/barang, membuat laporan secara berkala dan mengadakan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan perizinan tersebut;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan awak kendaraan (sopir dan kondektur) baik kendaraan angkutan umum penumpang maupun kendaraan barang dalam rangka menciptakan pelayanan angkutan yang aman, nyaman, tertib dan lancar;
 - e. Menyusun rencana penetapan, mengevaluasi dan mengawasi tarif angkutan umum kelas ekonomi, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi (advis) untuk pengembangan jumlah armada angkutan antar kota, pendirian pool dan agen perusahaan angkutan;
 - g. Menyiapkan bahan dan data pelayanan angkutan, jaringan trayek, ketersediaan moda angkutan dan penyusunan laporan secara berkala; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Paragraf 4 Pasal 241 diubah, sehingga Pasal 241 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum,
Sarana dan Prasarana

Pasal 241

- (1) Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan

kegiatan di bidang pembinaan keselamatan transportasi, pengelolaan penerangan jalan umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan tahunan tentang pembinaan keselamatan transportasi, pengelolaan penerangan jalan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. Penyiapan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan terhadap pengguna jalan dan masyarakat tentang program keselamatan transportasi;
 - c. Pelaksanaan identifikasi terhadap daerah rawan kecelakaan (*black spot*) dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas dalam rangka menyiapkan program penanggulangannya;
 - d. Penyusunan rencana pengembangan, perluasan, pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum;
 - e. Pengawasan terhadap jaringan penerangan jalan umum;
 - f. Penyusunan persyaratan keselamatan dan pengaturan wilayah pengoperasian kendaraan tidak bermotor;
 - g. Pengembangan, pemeliharaan dan perawatan fisik terminal dan tempat-tempat pemberhentian penumpang (*halte*); dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

12. Ketentuan Pasal 242 diubah, sehingga Pasal 242 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 242

Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf d, terdiri dari ;

- a. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi;
- b. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 243 diubah, sehingga Pasal 243 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 243

- (1) Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan yang meliputi bimbingan dan penyuluhan, penelitian (*investigasi*) daerah rawan kecelakaan dan pengumpulan data kecelakaan lalu lintas.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan yang berkenaan dengan program pembinaan keselamatan transportasi;

- b. Mempersiapkan bahan dan materi penyuluhan tentang keselamatan transportasi;
 - c. Mengadakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat umum dan usia sekolah tentang peraturan tata tertib berlalu lintas di jalan;
 - d. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ serta penelitian (investigasi) terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - e. Melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap daerah rawan kecelakaan dan membuat usulan penanggulangannya;
 - f. Melakukan pengumpulan data kecelakaan lalu lintas secara periodik sebagai bahan untuk menyusun program penanggulangan kecelakaan dan sistem informasi keselamatan transportasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum, Sarana dan Prasarana.

14. Ketentuan Pasal 244 diubah, sehingga Pasal 244 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 244

- (1) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan survei dan pendataan titik lampu penerangan jalan umum;
 - b. Merencanakan program kegiatan pengadaan, pemasangan, perluasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - c. Melaksanakan program kegiatan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta perbaikan penerangan jalan umum;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - e. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait gangguan dan kerusakan penerangan jalan umum;
 - f. Membuat dokumentasi dan laporan hasil kerja pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keselamatan, Penerangan Jalan Umum, Sarana dan Prasarana.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 384 diubah, sehingga Pasal 384 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 384

- (1) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Metro;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. Pembentukan, pelaksanaan tugas dan pembinaan terhadap Paskibraka;
 - g. Pengangkatan dan pembinaan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4 Desember 2023

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,**


FACHRUDDIN, SH